

## Pelatihan Dasar Calon PNS Angkatan XXVII

# MANAJEMEN ASN

BADAN PUSAT STATISTIK PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

## **FASILITATOR**



### **AGENDA**





# **PENDAHULUAN**

## Peserta Mampu:

- Memahami Kedudukan, Peran, Hak dan Kewajiban, Kode Etik ASN,
- Konsep Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN
- Pengelolaan ASN

1

Kedudukan, Peran Hak dan Kewajiban PNS 2

Konsep Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN 3

Mekanisme Pengelolaan ASN

- Kedudukan ASN
- Peran ASN
- Hak dan Kewajiban ASN
- Kode Etik dan Perilaku ASN

- Konsep Sistem Merit
- Kelembagaan dan Jaminan
- Manajemen PNS dan PPPK
- Jabatan Pimpinan Tinggi
- ASN yang menjadi Pejabat
- Organisasi
- Sistem Informasi ASN
- Penyelesaian Sengketa



## SISTEMATIKA UU NO.5 TAHUN 2014 - ASN



**BAB I KETENTUAN UMUM** 

**BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN** 

**BAB XI ORGANISASI** 

BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

**BAB VII KELEMBAGAAN** 

**BAB XII SISTEM INFORMASI ASN** 

BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN ASN

**BAB VIII MANAJEMEN ASN** 

**BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA** 

BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN ASN BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

**BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN** 

**BAB V JABATAN ASN** 

BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

**BAB XV KETENTUAN PENUTUP** 



Pegawai Negeri Sipil (PNS) WNI yg memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pembina kepegawaian untuk mendududuki jabatan pemerintahan

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan



# **Azas Aparatur Sipil Negara**

### Pasal 2 UU NO.5 THN 2014

**Kepastian Hukum** 

**Profesionalitas** 

**Proporsionalitas** 

Keterpaduan

Delegasi

**Netralitas** 

**Akuntabiltas** 

**Efektif dan Efisien** 

Keterbukaan

Nondiskriminatif

Persatuan & Kesatuan

Keadilan & Kesetaraan

Kesejahteraan



**UU No.5 Tahun 2014** (Pasal 8 dan 9)

Unsur Aparatur Negara

Menjalankan Kebijakan Pimpinan

Bebas Intervensi Golongan dan Partai Politik (Netralitas)

4

#### Keberadaan:

- Pusat
- Daerah
- Luar Negeri



# Peran, Tugas dan Fungsi ASN

- a) melaksanakan

  kebijakan publik yang
  dibuat oleh Pejabat
  Pembina
  Kepegawaian sesuai
  dengan ketentuan
  peraturan perundangundangan;
- b) memberikan

  pelayanan publik

  yang profesional dan

  berkualitas;
- c) mempereratpersatuankesatuan NKRI.



perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme





# GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS



### **Menurut KBBI:**

Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap; atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Terdapat beberapa jenis istilah gaji:

Gaji Bersih, Gaji Bulanan, Gaji Buta, Gaji Kotor, Gaji Pokok

# Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Gaji yang dibayarkan kepada PNS harus adil dan layak (Pasal 79 Ayat 1)
Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan (Pasal 79 Ayat 2)
Gaji PNS pusat dibebankan pada APBN (Pasal 79 Ayat 4)
Gaji PNS daerah dibebankan pada APBD (Pasal 79 Ayat 5)
Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas (Pasal 80)
Gaji PPPK pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN dan PPPK di Instansi Daerah dibebankan pada APBD (Pasal 101 Ayat 3)



**TUNJANGAN** adalah tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan (KBBI).



**TUNJANGAN KINERJA** 

**TUNJANGAN KEMAHALAN** 

**TUNJANGAN KELUARGA** 

**TUNJANGAN JABATAN** 

UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 80 & Pasal 101)
PP No. 11 Tahun 2017 Bab IX Pasal 303
Perka BPS No.77 Tahun 2012
Perpres No. 122 Tahun 2015
PP No. 7 Tahun 1977

**TUNJANGAN LAIN-LAIN** 

# Tunjangan Kinerja



TUNJANGAN KINERJA adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai kompensasi melaksanakan agenda reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang Pegawai



Dibayarkan sesuai pencapaian kinerja
(Pasal 80 Ayat 3
UU no.5 tahun 2014)





#### Pasal 3 Perka BPS No.77 Tahun 2012

Pemberian Tunjangan Kinerja **TIDAK** diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak memiliki tugas tertentu
- b. Pegawai yang diberhentikan sementara
- c. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan atau jabatannya dengan diberikan uang tunggu
- d. Pegawai yang diperbantukan di instansi lain
- e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) atau dalam bebas tugas untuk menjalaani masa persiapan pensiun
- f. Pegawai yang diberikan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri maupun pemberhentian dengan tidak hormat





#### Pasal 4 Perka BPS No.77 Tahun 2012

Calon pegawai diberikan 80 persen dari Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan yang didudukinya.

#### Pasal 5 Perka BPS No.77 Tahun 2012

Peraturan tunjangan kinerja bagi pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dosen akan mendapatkan **Tunjangan Profesi**, sehingga yang dibayarkan yakni selisih antara Tunjangan Kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.





#### Pasal 7 Perka BPS No.77 Tahun 2012

Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional tetapi diberikan tugas yang tidak sesuai dengan jabatan fungsional tersebut makan Tunjangan yang diberikan sesuai dengan penugasan/pekerjaan yang dilakukan.

### Pasal 8 Perka BPS No.77 Tahun 2012

Pegawai yang tidak menduduki jabatan fungsional tertentu tetapi mengerjakan tugas jabatan fungsional diberikan tunjangan sesuai dengan penugasan pada jenjang jabatan fungsional tertentu.



## Tunjangan Kinerja





3 Komponen
Tunjangan
Kinerja
(Pasal 9 dan 10)

- Capaian Kinerja Pegawai (CKP)
- Tingkat kehadiran (Hari dan jam kerja)
- Ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai



## Tunjangan Kinerja



Pemotongan Tunjangan Kinerja

- Tidak Masuk Kerja Tanpa Izin hingga 15 hari Dipotong 3 persen/hari
  - Tidak Masuk Kerja Tanpa Izin > 15 hari Dipotong 100 persen
- Tidak Masuk Kerja dengan Izin Dipotong 2,5 persen/hari





Pemotongan Tunjangan Kinerja

- Tugas belajar S3 Kelas Jabatan 7
  Tugas belajar S2 Kelas Jabatan 6
  Tugas belajar S1/D4 Kelas Jabatan 5
  - Pegawai yang cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit

    Dipotong 2,5persen/hari

Pemotongan akibat pelanggaran Kode Etik (Pasal 14)

Disiplin Ringan → 25 persen selama 2-6 bulan
Disiplin Sedang → 50 persen selama 6-12 bulan
Disiplin Berat → 75-95 persen selama 1 tahun



## Tunjangan Keluarga





TUNJANGAN ISTRI/SUAMI: 10 persen dari gaji pokok.
Apabila suami dan istri sama-sama PNS, maka tunjangan ini hanya
diberikan pada suami.

TUNJANGAN ANAK diberikan pada pegawai yang memiliki anak atau anak angkat berumur kurang dari 18 tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungan PNS.

Besarnya: 2 persen dari gaji pokok.
Berlaku maksimal untuk 3 orang anak termasuk 1 orang anak angkat.



Peraturan tersebut direvisi dalam Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 19/SE/80

Batas usia tunjangan anak ditingkatkan menjadi 21 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.



## **Tunjangan Jabatan**



| No | ESELON | BESAR TUNJANGAN |
|----|--------|-----------------|
| 1  | IA     | Rp 5.500.000,00 |
| 2  | IB     | Rp 4.375.000,00 |
| 3  | II A   | Rp 3.250.000,00 |
| 4  | II B   | Rp 2.025.000,00 |
| 5  | III A  | Rp 1.260.000,00 |
| 6  | III B  | Rp 980.000,00   |
| 7  | IV A   | Rp 540.000,00   |
| 8  | IV B   | Rp 490.000,00   |
| 9  | V A    | Rp 360.000,00   |

# Tunjangan Jabatan Struktural Menurut PP No. 26 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Struktural dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan fungsional atau karena hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





# Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi menurut PP No. 110 Tahun 2016

| No.  | Jabatan Fungsional            | Tunjangan      |  |  |
|--|-------------------------------|----------------|--|--|
| Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Keahlian     |                               |                |  |  |
| 1.   | Statistisi Utama              | Rp1.500.000,00 |  |  |
| 2.   | Statistisi Madya              | Rp1.260.000,00 |  |  |
| 3.   | Statistisi Muda               | Rp 960.000,00  |  |  |
| 4.   | Statistisi Pertama            | Rp 540.000,00  |  |  |
| Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Keterampilan |                               |                |  |  |
| 1.   | Statistisi Penyelia           | Rp 750.000,00  |  |  |
| 2.   | Statistisi Pelaksana Lanjutan | Rp 450.000,00  |  |  |
| 3.   | Statistisi Pelaksana          | Rp 360.000,00  |  |  |

### **Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Menurut Perpres No. 9 Tahun 2017**

| No. | JABATAN FUNGSIONAL                  | TUNJANGAN       |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
|     | JABATAN FUNGSIONAL J                | ENJANG AHLI     |
| 1.  | Pranata Komputer Utama              | Rp. 1.500.000,- |
| 2.  | Pranata Komputer Madya              | Rp. 1.260.000,- |
| 3.  | Pranata Komputer Muda               | Rp. 960.000,-   |
| 4.  | Pranata Komputer Pertama            | Rp. 540.000,-   |
|     | JABATAN FUNGSIONAL JEN              | IJANG TERAMPIL  |
| 1.  | Pranata Komputer Penyelia           | Rp. 780.000,-   |
| 2.  | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | Rp. 450.000,-   |
| 3.  | Pranata Komputer Pelaksana          | Rp. 360.000,-   |
| 4.  | Pranata Komputer Pelaksana Pemula   | Rp. 300.000,-   |





## **TUNJANGAN KEMAHALAN**



Dibayarkan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing
(Pasal 80 Ayat 4
UU no.5 tahun 2014)





# Tunjangan Khusus Provinsi Papua Berdasarkan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 2002

| Pangkat                 | Besarnya Tunjangan<br>(rupiah) |
|-------------------------|--------------------------------|
| Juru Muda               | 200.000                        |
| Juru Muda Tingkat I     | 225.000                        |
| Juru                    | 250.000                        |
| Juru Tingkat I          | 275.000                        |
| Pengatur Muda           | 300.000                        |
| Pengatur Muda Tingkat I | 325.000                        |
| Pengatur                | 350.000                        |
| Pengatur Tingkat I      | 375.000                        |
| Penata Muda             | 425.000                        |
| Penata Muda Tingkat I   | 450.000                        |
| Penata                  | 475.000                        |
| Penata Tingkat I        | 500.000                        |
| Pembina                 | 525.000                        |
| Pembina Tingkat I       | 550.000                        |
| Pembina Utama Muda      | 575.000                        |
| Pembina Utama Madya     | 600.000                        |
| Pembina Utama           | 625.000                        |

# Tunjangan Lain-lain



- 1. Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang
- 2. Tunjangan Pajak
- 3. Tunjangan Umum
- 4. Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara



"Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu",

(PP RI Nomor 11 Tahun 2017)

# Cuti Tahunan Cuti Besar Cuti Sakit Cuti Melahirkan Cuti Karena Alasan Penting Cuti Bersama Cuti di Luar Tanggungan Negara



### Cuti Tahunan

Syarat: PNS dan CPNS yang telah bekerja minimal 1 tahun.

Rentang waktu: 12 hari kerja.

Untuk tempat yang sulit perhubungannya dapat ditambah paling lama 12 hari kalender.

Ketentuan lain: Dapat digunakan di tahun berikutnya paling lama 18 hari kemudian di 2 tahun berikutnya paling lama 24 hari.

Contoh:

Perpanjangan Liburan saat Cuti Bersama



### Cuti Besar

Syarat: PNS yang telah bekerja minimal 5 tahun.

Rentang waktu: 3 bulan.

Ketentuan lain: Masih mendapat penghasilan selama cuti.

Contoh:

Naik Haji dan atau Umroh

Perjalanan Rohani



### Cuti Sakit

Syarat: PNS yang sakit lebih dari 1 hari

Rentang waktu: Paling lama 1 tahun dan dapat ditambah paling lama 6 bulan.

Ketentuan lain: Melampirkan surat keterangan dokter. Jika lebih diberhentikan dengan hormat dan PNS masih mendapat penghasilan.

#### Contoh:

Keguguran kandungan (maksimal satu setengan bulan)

Kecelakaan saat bekerja (sampai sembuh)

Sakit dengan surat dokter lebih dari 14 hari (maksimal 1 tahun + 6 bulan)



### Cuti Melahirkan

Syarat: Untuk kelahiran anak pertama sampai ketiga. Selebihnya, akan diambil cuti besar.

Rentang waktu: 3 bulan

Ketentuan lain: PNS masih mendapat penghasilan.

#### Contoh:

Kelahiran anak pertama hingga ketiga (maksimal 3 bulan)

Kelahiran anak keempat dan seterusnya (setara cuti besar)



## Cuti karena Alasan Penting

Syarat: Keluarga inti meninggal, perkawinan, dan memulikan kondisi kejiwaan.

Rentang waktu: Maksimal 1 bulan.

Ketentuan lain: PNS masih mendapat penghasilan.

#### Contoh:

Meninggal atau sakit kerasnya keluarga inti (ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, dan menantu) (maksimal 1 bulan)

Cuti Kawin (maksimal 1 bulan)

Cuti Stress karena kondisi bertugas, seperti baru pulang dari daerah konflik (maksimal 1 bulan)



### Cuti Bersama

Ketentuan: Ditetapkan oleh presiden tidak mengurangi cuti tahunan.

Contoh:

Cuti hari raya keagamaan

Cuti hari libur nasional



### Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Syarat: PNS minimal bekerja selama 5 tahun

Bisat ditambah 1 tahun

Contoh:

Mendampingi suami yang bertugas di luar negeri (lewat dari cuti besar) (maksimal 3 tahun)



### PERLINDUNGAN



#### **PERLINDUNGAN**

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Pasal 21 dan 22 → Hak
 PNS dan PPPK

PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

 Bab XI tentang Perlindungan Pasal 308 → Jenis Perlindungan dan Penjelasannya Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kematian Bantuan Hukum PP No. 11 Tahun 2017 Bab XI Pasal 308 (2): • "... jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional."

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

- Peserta PBI Jaminan Kesehatan
- Peserta bukan PBI Jamkes → salah satunya PNS dan anggota keluarganya

### Jaminan Kesehatan: Contoh Kasus

 ASN mendapatkan pelayanan imunisasi dasar untuk anaknya yang meliputi imunisasi BCG, DPT-HB, Polio, dan Campak





### JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN

PP No. 70 tahun 2015

### (Pasal 4) Berhak diterima:

- CPNS
- PNS
- PPPK

### (Pasal 22 dan 30) Iuran → ditanggung pemberi kerja

- JKK → 0,24% dari gaji setiap bulan
- JKM → 0,30% dari gaji setiap bulan

### Jaminan Kecelakaan Kerja

PP No. 70 Tahun 2015

Bab III Pasal 9 – 21



Perawatan

Santunan

Tunjangan Cacat



### Jaminan Kecelakaan Kerja: Contoh Kasus

Pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami kecelakaan lalu lintas akibat tugas mencacah di lapangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan hak perlindungan ASN, pegawai tersebut seharusnya mendapatkan manfaat berupa:

- Perawatan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta sampai sembuh.
- Santunan dalam bentuk biaya pengangkutan ke rumah sakit.





### **JAMINAN KEMATIAN**

PP No. 70 tahun 2015

• Bab IV Pasal 23 – 29

Manfaat:


- Santunan
- Uang duka wafat
- Biaya pemakaman
- Bantuan beasiswa



### **JAMINAN KEMATIAN: Contoh Kasus**

Seorang pegawai BPS meninggal bukan karena pelaksanaan tugas. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait hak perlindungan ASN, ahli waris pegawai tersebut berhak mendapatkan:

- santunan;
- uang duka;
- biaya pemakaman; dan
- bantuan beasiswa.





### **BANTUAN HUKUM**

PP No. 83 Tahun 2008  Jasa hukum yang diberikan advokat/Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tanpa menerima pembayaran honorarium

Meliputi:

- Pemberian konsultasi hukum
- Menjalankan kuasa
- Mewakili mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain



# Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua





## PP RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bab II, Pasal 3)

Terdapat 17 kewajiban ASN

Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual Sesuatu yang sepatutnya diberikan

Mengucapkan sumpah janjji PNS

Mengucapkan sumpah janjji jabatan

Setia dan taat Pancasila, UUD 45, NKRI, pemerintah

Taat perundangundangan Melaksanakan tugas kedinasan

Junjung tinggi kehormatan, negara, pemerintah, martabat

Utamakan kepentingan negara

Memegang rahasia jabatan

Bekerja dg jujur, tertib, cermat, semangat Lapor jika tahu ada yang merugikan negara

Masuk kerja dan taat jam kerja

Capai sasaran kerja

Pakai dan pelihara BMN dengan baik Pelayanan yang baik ke masyarakat

Bimbing bawahan dalam tugas

Beri kesempatan bawahan untuk mengembngkan karir

Taat peraturan kedinasan

### Kewajiban (Pasal 23 UU ASN – 8 Kewajiban)

- a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.




### Kode Etik dan Kode perilaku

Salah satu landasan prinsip ASN sebagai profesi adalah kode etik dan kode perilaku (UU RI Nomor 5 tahun 2014)

Terdapat 12 kode etik dan kode perilaku ASN



### SISTEM MERIT



Adalah kebijakan dan manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Sistem Merit ASN merupakan penilaian kinerja ASN berdasarkan prestasi kerja.

Sebelumnya → SPOIL SYSTEM (Mengutamakan Pertimbangan Subjektif)



### **KOMPONEN SISTEM MERIT**

#### PNS (Pasal 55)

penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan.



#### PPPK (Pasal 93)

penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan.



### **INDIKATOR SISTEM MERIT**



### Kompetensi



Kualifikasi



Integritas




Kinerja



### LEMBAGA PENGELOLA SISTEM MERIT

Tujuan: Untuk menjamin sistem merit dalam pengelolaan ASN





### Terima Kasih

www.pusdiklat.bps.go.id



Jl. Raya Jagakarsa No. 70 Lenteng Agung



(021) 7873782-83



(021) 7873955, 7875497



pusdiklat@bps.go.id